



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Nomor : SR.03.04/C/ ~~3454~~ /2022 15 Juli 2022
Hal : Protokol Kesehatan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan Domestik dan
Ketentuan Tambahan bagi Pengawasan Jamaah Haji

Yth. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) se Indonesia
Di tempat

Dalam rangka mencegah penyebaran dan mengendalikan COVID-19, pemerintah telah memberlakukan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 saat ini, baik bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) maupun pelaku perjalanan domestik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan intruksi sebagai berikut :

1. KKP agar melakukan pengawasan kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di pintu masuk internasional (bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara) mengacu pada Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 22 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada masa Pandemi COVID-19.
2. KKP agar melakukan pengawasan kesehatan bagi pelaku perjalanan domestik mengacu pada Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 21 tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa Pandemi COVID-19.
3. Pengawasan kesehatan bagi jamaah haji yang berangkat ke Arab Saudi dan tiba di tanah air mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Ketentuan tambahan bagi pengawasan kedatangan jamaah haji yaitu :
 - a. Debarkasi antara merupakan perpanjangan pintu masuk internasional.
 - b. Pengawasan kekarantinaan kesehatan dilakukan saat kedatangan di bandar udara kedatangan (debarkasi utama), selanjutnya perjalanan jamaah haji menuju bandar udara debarkasi hingga ke asrama haji setempat merupakan penerbangan dan perjalanan dengan sistem tertutup (*bubble*), tidak berinteraksi dengan masyarakat pelaku perjalanan lainnya. Pengawasan kekarantinaan kesehatan selanjutnya juga dilakukan saat kedatangan di debarkasi antara.
 - c. Baik di debarkasi utama dan antara, pengambilan spesimen dan pemeriksaan kesehatan lanjutan dilakukan apabila ditemukan jamaah haji yang demam dan memiliki gejala dan tanda berkaitan dengan COVID-19 maupun penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat lainnya.
 - d. KKP agar memberikan layanan vaksinasi booster bagi jamaah haji dengan status vaksinasi lengkap, baik di debarkasi utama maupun debarkasi antara. Kebutuhan vaksin dan logistik lainnya agar dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan setempat.
 - e. KKP agar melakukan pemeriksaan skrining antigen COVID-19 secara acak terhadap jamaah haji lainnya yang dinyatakan sehat saat di debarkasi terakhir (utama maupun antara) dengan jumlah sekitar 10% dari setiap kloter yang ada.
 - f. Penanganan rujukan dan isolasi terhadap jamaah haji yang hasil pemeriksaan antigen COVID-19 nya dinyatakan positif dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

- g. KKP memberikan edukasi dan penyuluhan kesehatan kepada para jamaah haji terkait pencegahan dan pengendalian penyakit/ faktor risiko kesehatan masyarakat, khususnya kepada jamaah haji yang merupakan kontak erat kasus positif untuk melaksanakan karantina mandiri dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 - h. KKP agar melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait pemantauan dan pengawasan kesehatan selanjutnya bagi jamaah haji di wilayah mengacu pada data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes), dan juga koordinasi terkait penanganan isolasi jamaah haji yang terdeteksi positif COVID-19. Pemantauan kesehatan bagi jamaah haji yang kembali tetap dilakukan sampai dengan 21 hari sejak kedatangan di tanah air.
5. Seluruh kegiatan pengawasan dan pemeriksaan selama embarkasi dan debarkasi agar dicatat dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit cq. Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, juga melalui Siskohatkes dan Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (Sinkarkes).

Demikian disampaikan, mohon Saudara dan seluruh jajaran dapat melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dengan sebaik – baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Tembusan:

- 1. Ketua Satgas Penanganan COVID-19/ Kepala BNPB
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Indonesia